



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

PENGUMUMAN  
NOMOR: 53/PP.04.2-Pu/6212/2024  
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MURUNG RAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Murung Raya, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa Yang Diperpanjang
1	BATURA	BATU TOJAH
		DIRUNG SERARONG
		HINGAN TOKUNG
		KOHONG
		LIANG NYALING
		TUMBANG BALOI
		TUMBANG BAUH
		TUMBANG MASALO

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa Yang Diperpanjang
	<b>LAUNG TUHUP</b>	MUARA TUHUP
		TUMBANG BAHAN
		BERAS BELANGE
		BIHA
		DIRUNG PINANG
		NARUI
		TUMBANG BANA
		LAKUTAN
		TAWAI HAU
		PENDA SIRON
		MUARA MARUWEI II
		BERALANG
		KALANG DOHONG
		BATU BUA II
		TAHUJAN LAUNG
		TUMBANG TONDUK
	BATU KARANG	
<b>3</b>	<b>MURUNG</b>	PURUK CAHU
		DIRUNG
		MALASAN
		BATU PUTIH
		PANU'UT
		MUARA JA'AN
		DANAU USUNG
		MUARA SUMPOI
		MUARA BUMBAN
		PENYANG

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Desa Yang Diperpanjang</b>
<b>4</b>	<b>PERMATA INTAN</b>	MUARA BAKANON
		SUNGAI GULA
		SUNGAI BATANG
		TUMBANG SALIO
		SUNGAI LOBANG
		PANTAI LAGA
		BARATU
		JUKING SOPAN
		SUNGAI BAKANON
<b>5</b>	<b>SERIBU RIAM</b>	PARAHAU
		TAKAJUNG
		TUMBANG NAAN
		TUMBANG TOHAN
<b>7</b>	<b>SUMBER BARITO</b>	LAAS BARU
		TUMBANG KUNYI
		KALAPEH BARU
		TUMBANG MASAO
		BATU MAKAP
		OLUNG LIKO
		TELUK JOLO
		TUMBANG MOLUT
		TUMBANG TUAN
<b>8</b>	<b>SUNGAI BABUAT</b>	TAMBELUM
		TUMBANG APAT

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Desa Yang Diperpanjang</b>
<b>9</b>	<b>TANAH SIANG</b>	SUNGAI LUNUK
		BELAWAN
		MANGKOLISOI
		KALANG KALUH
		MANTIAT PARI
		OLUNG ULU
		PURUK BATU
		OLUNG SIRON
		TINO TALIH
		OLUNG NANGO
		MAHANYAN
		DIRUNG BAKUNG
		CANGKANG
		OLUNG DOJOU
		DOAN ARUNG
		MUWUN
		NONO KLIWON
		KOLAM
		OLUNG SOLOI
		TOKUNG
OLUNG BALO		
KARALI		
<b>10</b>	<b>TANAH SIANG SELATAN</b>	OLUNG MURO
		OLUNG HANANGAN
		ORENG
		DATAH KOTOU
		PURUK KAMBANG

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa Yang Diperpanjang
11	UUT MURUNG	KALASIN
		TUMBANG OLONG I
		TUMBANG OLONG II
		TUMBANG TOPUS

Waktu penerimaan Pendaftaran di mulai tanggal :

**9 Mei - 10 Mei 2024, Pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.**

**11 Mei 2024, Pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah Terakhir;
- d. Surat Pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Murung Raya atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Murung Raya melalui:

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya  
Alamat : Jl. Bhayangkara, Danau Usung -Puruk Cahu,  
Kabupaten Murung Raya;  
Kontak : 081347654401; 082149163522; 081251574545

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Puruk Cahu, 9 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Murung Raya,

